

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 4

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNGBERUNG
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesehatan kepada masyarakat perlu ditunjang oleh tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan dan kelembagaan yang memadai;

b. bahwa untuk dapat menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan serta kelembagaan tersebut, perlu diupayakan agar Puskesmas Ujungberung yang saat ini berstatus Puskesmas Rawat Inap ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tanun 1974 tentang pokok.-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Komor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

4. Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/X 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1183/Menkes/SK/XI/1994 tentang Penetapan Kelas 41 Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D:
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNGBERUNG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 13 Juli 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

ttd

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,


ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.19 -Huk/96
Tanggal : 30 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 4
Tanggal :
Tahun : 1997
Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,


Drs. H. Diding Kurniady A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575